



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaswi Bin Alm. Parso;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 4 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngebruk Rt.001 Rw.001 Desa Bumirejo  
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Onderdil Mesin truck ( Bospom ).  
Dikembalikan kepada saksi Parno, S, st. Bin (Alm) Parto Suwito;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna putih.  
Dikembalikan kepada terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso, saksi Wawan Herianto, saksi Jainal Abidin Alias Ebit, dan saksi Mustono Alias Mbutul (ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di samping warung Bapak Sugiyanto di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *terdakwa yang*



*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) Unit mesin traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara ssbagai berikut :*

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah diturut tanah Dukuh Ngebruk Rt.001 Rw.001 Desa Bumirejo Kec. Juwana Kab. Pati terdakwa terbangun karena di telepone saksi Wawan Herianto yang mengatakan bahwa saksi Wawan Herianto berada di bengkel miliknya. Kemudian pada saat itu terdakwa keluar rumah menuju ke bengkel miliknya yang berada tidak jauh dari rumahnya tersebut dan bertemu dengan saksi Wawan Herianto, saksi Jainal Abidin Alias Ebit dan saksi Mustono Alias Mbutul tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna merah yang pada saat itu menjual kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit mesin traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah, lalu pada saat itu terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi Wawan Herianto, saksi Jainal Abidin Alias Ebit dan saksi Mustono Alias Mbutul tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna merah pergi ke arah timur (Rembang), selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit mesin traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah kepada Sdr. Jaswadi alamat Desa Trangkilan Kec. Wedarijaksa Kab. Pati melalui telephone, yang kemudian di beli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa Dk. Ngebruk Desa Bumirejo Kecamatan Juana Kabupaten Pati terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Rembang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Wawan Herianto, saksi Jainal Abidin Alias Ebit dan saksi Mustono Alias Mbutul, saksi korban Parno, S, st. Bin (Alm) Parto Suwito mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Herianto Bin Saifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya pencurian.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 02.00 Wib disamping warung milik Pak Sugiayanto Desa. Bulu, Kecamatan. Bulu, Kabupaten Rembang.
  - Bahwa yang melakukan pencuriann saksi , Mustono dan Jaenal Abidin.
  - Bahwa barang yang diambil berupa satu unit mesin traktor merk Kobota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah.
  - Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi berada dirumah ditelphon oleh Jainal Abidin untuk diajak bekerja (mencuri), sebelum memberitahu saya Jainal abidin sudah diberitahu oleh Mustono akan bekerja di daerah Bulu, kemudian saksi sekira pukul 14.00 Wib saksi kerumah Jainal Abidin untuk mengecek lokasi setelah itu saksi menemui Mustono disebuah warung dan saksi bercerita dengan Mustono kalau habis mengecek traktor yang berada disamping warung setelah itu saksi pulang, sekira pukul 19.30 Wib Jainal Abidin datang dengan mengenarai mobil kemudian menjemput Mustono menuju kelokasi untuk mencuri mesin traktor.
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah saksi dan Jainal Abidin kemudian Jainal Abidin mengajak Mustono.
  - Bahwa pembagian perannya masing-masing semua mempunyai peran saksi yang mengambil mesin traktornya, kemudian Mustono yang mengawasi dan Jainal Abidin yang mengangkut dengan mobil (yang menyetrir).
  - Bahwa setelah itu saksi bersama-sama Mustono dan Jainal Abidin membawa barang curian untuk dijual kepada pembeli Sukawi (Terdakwa).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin traktor saksi jual dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Uang dari hasil penjualan mesin traktor uangnya saksi bagi dengan Mustono dan Jainal Abidin masing-masing mendapat Rp.900.000,00 (sembilan ratus rupiah).
- Bahwa sisa dari hasil penjualan saksi dipakai operasional untuk membeli bensin, makan dan membayar sewa mobil.
- Bahwa harga sewa mobilnya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari.
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada Kaswi Bin Alm. Parso baru sekali.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti Hp tersebut milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi Kaswi (Terdakwa).
- Bahwa yang menjual mesin traktor ke Terdakwa saksi bertiga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi Mustono Als. Mbutul bin (Alm) Pasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 02.00 Wib disamping warung milik Pak Sugiyanto Desa. Bulu, Kecamatan. Bulu, Kabupaten Rembang.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kobota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah.
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi pulang dari Sulang melihat disamping warung Sugiyanto ada traktor kemudian saksi menghubungi Wawan Herianto untuk mencuri mesin traktornya, kemudian pada Hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertemu Wawan Herianto dan Jainal Abidin dimana Jainal Adidin kalau habis melakukan surve traktor yang berada disamping warung setelah itu saya pulang, sekira pukul 20.30 Wib Jainal Abidin dan Wawan Harianto datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil kemudian menjemput saksi menuju ke lokasi untuk mencuri mesin traktor;

- Bahwa yang mempunyai ide bertiga yaitu Wawan Harianto dan Jainal Abidin kemudian Jainal Abidin mengajak saksi;
- Bahwa semua mempunyai peran Wawan Harianto yang mengambil mesin traktornya, kemudian saksi yang mengawasi dan Jainal Abidin yang mengangkut dengan mobil (yang menyetir).
- Bahwa setelah itu hasil curiannya saksi bersama-sama Wawan Harianto dan Jainal Abidin membawa barang curian untuk dijual kepada pembeli Sukawi (Terdakwa);
- Bahwa mesin traktor yang saksi jual laku Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin traktor uangnya bagi oleh Wawan Harianto, dimana saya dan Jainal Abidin masing-masing mendapat Rp.900.000,00 (sembilan ratus rupiah).
- Bahwa sisa dari hasil penjualan dipakai operasional untuk membeli bensin, makan dan membayar sewa mobil.
- Bahwa sewa mobil seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari.
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada Sukawi baru sekali.
- Bahwa saksi kenal barang bukti tersebut milik Wawan Harianto yang digunakan untuk menghubungi Kaswi (Terdakwa).
- Bahwa yang menjual mesin traktor ke Terdakwa yaitu yang menjual mesin traktor saya bertiga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

### 3. Saksi Jainal Abidin Als. Ebit Bin Gunadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 02.00 Wib disamping warung milik Pak Sugiyanto Desa. Bulu, Kecamatan. Bulu, Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu saksi, Wawan Herianto dan Mustono.
- Bahwa barang yang diambil berupa satu unit mesin traktor merk Kobota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah;
- Bahwa pada awalnya saksi diberi tahu oleh Mustono kalau di Bulu sebelah waduk ada mesin traktor yang bisa dicuri, kemudian Mustono menelpon Wawan Harianto dan datang kerumah saksi untuk mengecek keberadaan traktor setelah itu pulang kerumah masing-masing, setelah pulang sekira pukul 16.15 Wib saksi menghubungi pemilik rental untuk menyewa mobil, setelah itu mobil saksi bawa kemudian menjemput Wawan Herianto dan Mustono, kemudian pukul 02.00 Wib ke lokasi untuk mencuri mesin traktor;
- Bahwa yang mempunyai ide mencuri yaitu kami bertiga Wawan Harianto dan saksi kemudian mengajak Mustono.;
- Bahwa semua mempunyai peran dalam pencurian tersebut yaitu Wawan Harianto yang mengambil mesin traktornya, kemudian Mustono yang mengawasi dan saksi yang mengangkut dengan mobil (yang menyetir);
- Bahwa setelah itu hasil curiannya saksi bersama-sama Wawan dan Mustono membawa barang curian untuk dijual kepada pembeli Sukawi (Terdakwa);
- Bahwa mesin traktor yang saksi jual laku Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian totalnya Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari hasil penjualan dipakai operasional untuk membeli bensin, makan dan membayar sewa mobil;
- Bahwa harga sewa mobilnya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari.
- Bahwa saksi menjual hasil curian kepada Terdakwa ini baru sekali;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti Hp saksi mengatakan kenal barang bukti tersebut milik Wawan yang digunakan untuk menghubungi Kaswi (Terdakwa).
- Bahwa yang menjual mesin traktor ke Terdakwa yaitu saksi bertiga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi Parno, S.st. bin (Alm) Parto Suwito, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib disamping warung milik Bapak Sugiyanto yang beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi sendiri (selaku Ketua Kelompok Tani Margo Budi Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Rembang) dan pelakunya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil orang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten rembang anggaran 2016 menyerahkan bantuan barang berupa Hand Traktor roda 2 untuk Kelompok Tani Margo Budi Desa Bulu Kec. Rembang Kab. Rembang yang pada saat itu saksi sendiri selaku ketua kelompok tani dan penanggung jawab.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kobota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah milik saya diketahui terakhir kali berada di samping warung milik Bapak Sugiyanto yang beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang dengan posisi masih terpasang di rangka traktor Merk Quick G3000 Zeva No.A626100A warna putih oranye;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah terakhir kali digunakan oleh Sutrimo (Anggota Kelompok Tani Margo Budi Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Rembang) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib di parkirkan di samping warung milik Pak Sugiyanto yang beralamat di Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang hingga diketahui hilang diambil oleh orang lain pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa barang milik saksi telah hilang, yang dilakukan pada saat itu pergi kelokasi dan melihat 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang sebelumnya terpasang di rangka traktor Merk Quick G3000 Zeva No.A626100A warna putih oranye tersebut telah hilang dan berusaha mencari di sekitar lokasi akan tetapi tidak ada kemudian saksi melaporkan ke Polres Rembang;

- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah yang sebelumnya terpasang di rangka traktor Merk Quick G3000 Zeva No.A626100A warna putih oranye tersebut telah hilang pada saat Sutrimo ke rumah saksi dan memberitahu bahwa barang tersebut diatas telah hilang dari tempat semula.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi selain saksi sendiri adalah Sutrimo alamat Desa Bulu Rt.04 Rw.01, Kec. Bulu Kab. Rembang dan Sugiyanto Rt.04 Rw.01 Kec. Bulu Kab. Rembang.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal dan bulannya lupa sekira awal bulan Nopember 2020 Sutrimo meminjam 1 (satu) unit traktor milik Kelompok Tani Margo Budi yang beralamat di Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Rembang untuk mengerjakan sawah miliknya, hingga sampai pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 Sutrimo memberitahu saksi bahwa barang tersebut yang sebelumnya berada disamping warung Bapak Sugiyanto telah hilang diambil orang.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah yang sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut diatas adalah 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah dan dengan 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Alat Mesin Pertanian Sumber Dana APBN Kabupaten Rembang tahun anggaran 2016 merupakan bukti penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian dari Dinas Pertanian kepada saksi selaku Ketua Kelompok Tani Margo Budi Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Rembang;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah yang hilang, tidak ada barang lain yang hilang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku mengambil barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngebruk Rt.01 Rw.01 Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah dari Wawan Herianto, Jainal Abidin dan seorang lagi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mesin sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut curian dari Wawan Herianto pernah bercerita kepada Terdakwa dan Terdakwa sering membeli mesin traktor dari Wawan Herianto dan Jainal Abidin.;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur di telephone oleh Wawan Herianto yang mengatakan dia berada di bengkel Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke bengkel Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, disana Terdakwa bertemu dengan Wawan Herianto, Jainal Abidin dan seorang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu menjual barang kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah Terdakwa beli dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu mereka pergi ke arah timur menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah, tujuannya kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual mesin traktor tersebut dan laku sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Jaswadi yang beralamat di Desa Trangkil Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut dari hasil pencurian dan masih tetap di beli karena tergiur harganya murah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Onderdil Mesin truck ( Bospom ).
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngebruk Rt.01 Rw.01 Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah dari Wawan Herianto, Jainal Abidin dan seorang lagi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mesin sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut curian dari Wawan Herianto pernah bercerita kepada Terdakwa dan Terdakwa sering membeli mesin traktor dari Wawan Herianto dan Jainal Abidin.;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saya sedang tidur di telephone oleh Wawan Herianto yang mengatakan dia berada di bengkel Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke bengkel Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, disana Terdakwa bertemu dengan Wawan Herianto, Jainal Abidin dan seorang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu menjual barang kepada saya 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah Terdakwa beli dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta



rupiah), setelah itu mereka pergi ke arah timur menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah, tujuannya kemana Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual mesin traktor tersebut dan laku sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Jaswadi yang beralamat di Desa Trangkil Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut dari hasil pencurian dan masih tetap di beli karena tergiur harganya murah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang";
3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Barang Siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta



pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngebruk Rt.01 Rw.01 Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah dari Wawan Herianto, Jainal Abidin dan seorang lagi Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual mesin traktor tersebut dan laku sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Jaswadi yang beralamat di Desa Trangkil Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tahu barang tersebut dari hasil pencurian dari saksi Wawan Herianto pernah bercerita kepada Terdakwa dan Terdakwa sering membeli mesin traktor dari Wawan Herianto dan Jainal Abidin.;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur di telephone oleh Wawan Herianto yang mengatakan dia berada di bengkel Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke bengkel Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, disana Terdakwa bertemu dengan Wawan Herianto, Jainal Abidin dan seorang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu menjual barang kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk Kubota RD 85 DI-2S No. KI-AGS 3174 warna merah Terdakwa beli dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mereka pergi ke arah timur menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah dan tujuannya kemana Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual lagi dan Terdakwa sudah menjual mesin traktor tersebut dan laku sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Jaswadi yang beralamat di Desa Trangkil Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut dari hasil pencurian dan masih tetap di beli karena tergiur harganya murah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Onderdil Mesin truck ( Bospom ), yang telah disita dari saksi Parno, S, st. Bin (Alm) Parto Suwito, maka dikembalikan kepada Parno, S, st. Bin (Alm) Parto Suwito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna putih, yang telah disita dari terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso, maka dikembalikan kepada Terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Parno, S, st. Bin (Alm) Parto Suwito;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Onderdil Mesin truck ( Bospom );  
Dikembalikan kepada Parno, S, st. Bin (Alm) Parto Suwito;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna putih;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Kaswi Bin Alm. Parso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari .Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Eri Sutanto, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Sukarmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sirot Viriyanto, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)